

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
2022

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 06 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 07 Tahun 2017; PKPU RI No. 01 Tahun 2015; Permenkumham No. 08 Tahun 2019; PKPU RI No. 08 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; KPT KPU RI No. 197 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang : menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juli 2022.
 - Lampiran 4 (empat) Halaman.